

Analisis Fatwa Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam Tentang Peribadatan Non Muslim Prespektif Hukum Islam

A. Jauhar Fuad¹, Saiful Anwar², Abda' Balya Maftuha³

¹Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

²Ma'had Aly Lirboyo Kediri

³Ma'had Aly Lirboyo Kediri

jauharfuad@gmail.com saifulanwar@gmail.com abda.balya@gmail.com

Abstract

Islam is a universal religion that explains various rules related to procedures for worship and interaction between humans. However, the number of cases of religious intolerance remains high. In Indonesia, as a Muslim-majority country alone, between 2019-2023 there were 65 cases of religious intolerance. Based on this reality, the author tries to analyze the fatwa of the Grand Mufti of Egypt, Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam who discussed the status of non-Muslim worship. These fatwas were collected in one of his works, *Fiqhu al-Wathon wa al-Muwathonah*. Thus, this research seeks to analyze the methods and results of *istinbath* carried out by Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam in answering this problem. To achieve this goal, the method used in this research is a qualitative research method that has a content analysis style by taking sources from various studies. The results of this research explain that non-Muslim worship is a place in which security must be guaranteed. This is a form of tolerance and fulfillment of the rights of fellow citizens. In his fatwa, he took sources from various literature of fiqh scholars, so that in each fatwa he was considered in accordance with the concept of thought of one of the four imams of the school of thought. However, he also does not mind when there are differences in fatwas, because differences in social conditions also make it possible for differences in fatwas to emerge.

Keywords: Fatwa Analysis, Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam, Worship, Non-Muslims

Abstrak

Islam merupakan agama yang universal, di dalamnya dijelaskan berbagai aturan yang berkaitan tata cara ibadah dan interaksi sesama manusia. Di sisi lain, kasus intoleransi agama sampai saat ini masih tinggi. Di Indonesia, sebagai negara mayoritas muslim saja antara 2019-2023 terdapat 65 kasus intoleransi agama. Berdasarkan realitas tersebut, maka, penulis mencoba menganalisis fatwa Grand Mufti Mesir, Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam yang membahas tentang status peribadatan non muslim. Fatwa tersebut dikumpulkan dalam salah satu karyanya yang berjudul *Fiqhu al-Wathon wa al-Muwathonah*. sehingga, penelitian ini berusaha menganalisis metode dan hasil *istinbath* yang dilakukan oleh Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam dalam menjawab persoalan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang memiliki corak analisis konten dengan mengambil sumber dari berbagai literatur. Hasil dari penelitian ini, menjelaskan bahwasanya peribadatan non muslim termasuk tempat yang harus di jamin keamanannya. Hal ini, sebagai bentuk toleransi dan pemenuhan hak sesama warga negara. Dalam fatwanya, ia mengambil sumber dari berbagai literatur ulama-ulama' fiqh, sehingga dalam setiap fatwanya dianggap telah sesuai dengan konsep pemikiran salah satu dari empat imam mazhab. Walaupun demikian, beliau juga tidak

mempermasalahkan ketika ada perbedaan fatwa, dikarenakan perbedaan kondisi sosial juga memungkinkan munculnya perbedaan fatwa.

Kata Kunci: Analisis Fatwa, Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam, Peribadatan, Non Muslim

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang bersifat universal, karena di dalamnya dijelaskan secara lengkap seluruh hal yang berkaitan dengan tata cara beribadah seorang hamba kepada tuhan. Selain itu, juga dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan tata cara berinteraksi sesama manusia. Dalam menjelaskan aturan-aturan tersebut, Agama Islam menentukan dasar hukumnya dengan bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits ataupun Sunnah Nabi, Ijma', dan Qiyas.

Sejarah terbentuknya hukum Islam dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang hingga sekarang. Dalam hal ini Mushtafa Ahmad Zarqa membagi periode perkembangan hukum Islam menjadi beberapa periode:

Periode pertama, yakni periode pembentukan syari'at Islam. Periode ini terjadi semasa hidup Rasulullah SAW. Pada periode ini, setiap permasalahan langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW, sebagai pembawa syari'at. Dengan demikian, pada masa ini hukum Islam bersifat aktual.¹

Periode kedua, yakni periode *Khulafa'ur Rasyidin* sampai pertengahan abad pertama hijiyah. Pada periode ini, para sahabat mulai berijtihad ketika menemukan permasalahan baru yang tidak dijelaskan dalam nash Al-Qur'an dan Hadits. Permasalahan tersebut muncul karena Islam semakin berkembang, sehingga permasalahan yang terjadi di masing-masing wilayah berbeda.²

Periode ketiga, yakni periode *tabi'in*, pada periode ini para sahabat mulai berhasil membina kader di daerah masing-masing. Sehingga pada periode ini, ketika para *tabi'in* menemukan masalah baru yang terjadi di lingkungan mereka, mereka akan berijtihad sesuai dengan ijtihad sahabat yang membina. Oleh sebab itu, pada periode ini mulai muncul sifat fanatik kepada sahabat tertentu.³

Periode keempat yaitu periode emas, periode ini terjadi pada pertengahan abad kedua hijiyah dan berakhir pada abad keempat hijiyah. Disebut demikian, karena pada periode ini muncul berbagai mazhab, terutama empat mazhab. Pada periode ini, kitab-kitab *fiqh* dan *ushul fiqh* telah dibukukan dengan sempurna. Dengan demikian, pendekatan *fiqh* tidak hanya bersifat pada permasalahan yang aktual, namun juga mulai muncul *fiqh* pengandaian.

¹Mustafa Ahmad Zarqa, *Al Madk Al Fiqh Al 'Am* (Dimsiyiq: Dar Al-Qalam, 2004), 165-166.

²*Ibid*, 173-175.

³*Ibid*, 179-180.

Selain itu, pemerintah juga mulai menggunakan mazhab tertentu sebagai pedoman resmi suatu negara.⁴

Periode kelima, yakni periode *taklid*, periode ini berawal pada pertengahan abad keempat hijiyah hingga abad ketujuh hijiyah. Pada periode ini, semangat ijtihad para ulama' mulai menurun, bahkan cenderung merasa cukup dengan *fiqh* yang sudah disusun oleh masing-masing mazhab. Pada periode ini, para ulama' lebih banyak mencurahkan pedapatnya untuk memberikan komentar, menjelaskan, atau meringkas permasalahan yang telah disusun oleh masing-masing mazhab. Sehingga mereka lebih condong untuk mengikuti pendapat yang sudah dijelaskan imam mazhab daripada mengikuti metode berpikirnya. Oleh sebab itu, pada masa ini mulai muncul sebuah anggapan bahwasanya pintu ijtihad telah tertutup.⁵

Periode keenam, yakni periode terbitnya majalah *Al-Ahkam Al-'Adliyah*. Periode ini, berawal pada abad ketujuh hijiyah hingga sekarang. Pada periode ini, semangat ijtihad semakin melemah, bahkan pada periode ini, para ulama' lebih mencurahkan perhatiannya untuk mempelajari kitab-kitab yang sudah terbukukan. Dengan demikian, berbagai persoalan *fiqh* pada masa ini, diselesaikan dengan mempertahankan pendapat mazhab secara konservatif. Selain itu, pada periode ini para penguasa juga mulai berupaya untuk ikut campur dalam permasalahan agama, sehingga hukum perdata, pidana, dan kenegaraan dalam suatu negara disesuaikan dengan mazhab resmi pemerintah. Di sisi lain, dalam menyelesaikan persoalan baru, mulai muncul pemikiran untuk menggunakan pendapat berbagai mazhab agar sesuai dengan kebutuhan zaman.⁶

Dengan demikian, periode perkembangan *fiqh* telah mencapai zaman keemasan, kemudian terjadi penurunan hingga saat ini. Walaupun demikian, rumusan *fiqh* yang telah dikonstruksikan di masa silam, tetap harus relevan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada masa ini. Oleh sebab itu, para ulama' berupaya melakukan *istinbath* atau mengeluarkan suatu produk hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masa kini, namun tetap menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh imam mazhab.

Dewasa ini, agama dan negara menjadi sebuah permasalahan yang menarik untuk dibahas. Hal ini bermula dari munculnya pemikiran golongan radikal yang beranggapan bahwa segala persoalan negara harus diselesaikan dengan syari'at Islam. Ideologi ini memiliki karakter keras dan tidak mengenal toleransi. Ideologi ini, dipengaruhi oleh

⁴*Ibid*, 185-186.

⁵*Ibid*, 203-206.

⁶*Ibid*, 211-226.

pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau sering disebut dengan ideologi Wahabi, yang saat ini menjadi ideologi resmi negara Arab Saudi.⁷ Selain golongan radikal, dalam kajian *fiqh* kontemporer juga muncul pemikiran moderat, dimana kelompok ini mengusung konsep baru dalam bernegara, yakni konsep *daulah mu'ahadah wathaniyah*. Dalam konsep ini, bentuk sebuah negara tidak harus sesuai dengan syari'at Islam, namun cukup dengan menghadirkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa mempertimbangkan agama yang dipeluk. Selain itu, setiap warga negara saling menjaga tali persaudaraan dan persatuan. Sehingga, dalam prakteknya konsep negara semacam ini cenderung memiliki sifat lentur dan toleransi.

Multikultural beragama merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah negara. Namun, sering terjadi konflik yang dipicu oleh perbedaan agama. Dalam hal ini, ketika kelompok mayoritas beragama Islam terkadang mereka menolak terhadap didirikannya tempat ibadah agama lain, begitupula sebaliknya. Sehingga adanya fenomena tersebut menunjukkan bahwasanya sebagian hak-hak kaum minoritas dalam sebuah negara terkadang tidak terpenuhi. Bahkan, penolakan terhadap tempat ibadah agama lain terkadang menjadi alasan untuk membenarkan tindakan intoleran yang dilakukan oleh kaum mayoritas. Dengan demikian, negara memiliki peran penting untuk menyelesaikan konflik antara kaum mayoritas dan minoritas. Sehingga, diantara keduanya bisa memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.⁸

Berdasarkan paparan di atas, relasi antara agama dan negara menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Dalam hal ini, seorang mufti Mesir yang bernama Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam menjelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan konsep bernegara. Sebagian dari aspek yang dibahas adalah berbagai hal yang berkaitan dengan tempat peribadatan agama lain, yakni pembangunan gereja, bekerja di gereja, dan tindakan kriminal terhadap gereja. Dalam pemikirannya, Dr. Syauqi 'Allam memperbolehkan seorang muslim untuk ikut serta dalam pembangunan dan renovasi gereja. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwasannya tindakan kriminal dan intimidasi terhadap gereja di wilayah negara yang memakai konsep *daulah mu'ahadah wathaniyah* merupakan Tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Pemikiran-pemikiran Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam dalam berbagai permasalahan tersebut ditulis dalam karya beliau yang berisi kumpulan fatwa dengan judul *Fiqhu al-Wathon wa al-Muwathonah*.

⁷Ahmad Asrori, Radikalisme Di Indonesia Antara Historitas dan Antropisitas, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol. 9, No 2, (2015): 266

⁸Abdul Riansyah, dkk, Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon, *International Journal Demos* Vol. III (2021):45-48.

Berdasarkan fatwa yang telah ditulis Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam, maka kajian tentang metode *istinbath* yang dilakukan oleh Dr. Syauqi 'Allam menjadi suatu hal yang menarik untuk dijadikan sebuah penelitian. Hal ini dilakukan agar mengetahui bagaimana metode berpikir, dan hasil *istinbath* yang dilakukan oleh Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam dalam fatwanya yang berkaitan dengan tempat peribadatan agama lain.

Metode Penelitian

Seperti yang sudah dijelaskan dalam batasan dan rumusan masalah, penelitian ini akan mengkaji pemikiran Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam yang berkaitan dengan tempat peribadatan non muslim yang tertulis dalam kumpulan fatwanya dalam kitab *Fiqhu al-Wathon wa al-Muwathonah*. Maka, untuk menghasilkan penelitian yang benar, serta menghasilkan data yang obyektif, sistematis, dan memiliki sifat kuantitatif terkait isi yang tertuang dalam komunikasi. Maka peneliti menggunakan metode analisis konten.⁹ Metode penelitian ini, biasa digunakan untuk mempelajari dokumen dan hasil kecerdasan manusia dalam bentuk tulisan ataupun gambar yang bersifat komunikasi. Definisi lain tentang metode ini, dijelaskan oleh Duriau, Regger, dan Pfarrer, yakni metode penelitian yang berada di persimpangan tradisi kuantitatif dan kualitatif. Tujuan utama dalam metode analisis konten ini adalah menemukan pola sebuah komunikasi menggunakan cara yang bisa direplikasi dan sistematis.¹⁰ Dengan demikian, metode analisis konten biasa digunakan dalam mengambil kesimpulan dengan melakukan identifikasi khusus terhadap karakter yang dimuat dalam suatu pesan tertentu pada sebuah komunikasi, baik yang tertulis dalam bentuk teks, buku, iklan, ataupun objek lain yang terdokumentasi secara obyektif, generalis, dan sistematis.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan berbagai sumber informasi dengan mengambil berbagai macam material yang berada di perpustakaan, meliputi dokumen, buku, majalah, jurnal, dsb. Sehingga penelitian ini juga memiliki corak penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh sebab itu, peneliti menganggap cukup berbagai informasi yang sudah tertulis dalam dokumen, *kutub al-turats*, buku, majalah, dsb sebagai sumber informasi untuk mewakili hal-hal yang dibutuhkan dalam wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap apa yang sudah terjadi. Berbagai informasi tersebut, kemudian peneliti kaji dan susun secara sistematis agar bisa ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan

⁹H. Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sidoarjo:Media Ilmu Press, 2014), 81

¹⁰Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Sleman: PT. Kanisius, 2021), 71.

¹¹Almira Keumala Ulfah, dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan)*, (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2022), 17.

pembahasan yang dikaji.¹² Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan corak *content analysis* (Analisa konten).

Fatwa Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam tentang Pembangunan Gereja

Islam merupakan agama damai, ia juga mengakui perbedaan dan melarang segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, agama memerintahkan untuk menampakkan sifat kasih sayang, dan berlaku adil dalam bermuamalah dengan orang yang berbeda keyakinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”(Q.S al-Mumtahanah/60: 8)¹³

Dalam memahami ayat ini, imam Ibn Katsir menjelaskan dalam tafsirnya: “Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian semua, yakni perempuan kafir dan orang yang tua renta. Bahkan, diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka.” Hal ini, sesuai dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika Asma’ didatangi oleh ibunya yang belum memeluk agama Islam dengan perasaaa rindu. Kemudian Asma’ mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kejadian tersebut, dan bertanya: “Apakah aku boleh menemui ibuku, wahai Nabi?”. Nabi menjawab: ”Boleh, temuilah ibumu.”¹⁴

Agama Islam juga tidak memaksakan semua orang untuk menjadi penganutnya, bahkan memberikan kebebasan kepada seluruh manusia untuk memeluk agamanya masing-masing. Selain itu, Agama Islam juga memberikan hak kepada non muslim untuk melaksanakan upacara keagamaan mereka. Hal ini sesuai dengan praktik Nabi Muhammad SAW ketika memberikan toleransi kepada kaum Nasrani Najran untuk beribadah di Masjid Nabawi.¹⁵

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Suatu Tinjauan Singkat (Cet.9; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13

¹³Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Edisi 2019*,h. 550.

¹⁴Ibnu Kaşir, *Tafsir Al-Qur’aniil ‘Adzim*(Lebanon: Dar Al-Fikr, 1997), Juz 4 , 384.

¹⁵Ibnu Hisyam, *As-Siroh An-Nabawiyah*, (Lebanon: Maktabah Al-‘Ilmiyyah, 2002), Juz . 574.

Dalam nash Al-Qur'an, juga dijelaskan untuk senantiasa melindungi perjalanan kaum ahli kitab serta menjamin keselamatan mereka, dan melarang untuk memusuhi kelompok-kelompok mereka. Bahkan, menjadikan jihadnya orang-orang muslim sebagai upaya untuk menjaga dan menjamin atas keutuhan kelompok mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَهِدَّتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa."(Q.S Al-Hājj/22: 40)¹⁶

Pengakuan agama Islam terhadap eksistensi kaum ahli kitab dan toleransinya dalam segala praktek ibadah mereka, menunjukkan adanya toleransi untuk memperbaiki tempat ibadah mereka yang roboh, bahkan membangun tempat peribadatan baru. Dengan demikian, kegiatan seperti ini telah terjadi sejak masa silam dan akan terus terjadi di masa yang akan datang.¹⁷

Abu Umaral-Kindi menjelaskan, bahwasannya Musa bin Isa penguasa Mesir pada masa Khalifah Harun al-rasyid memberikan izin kepada kaum Nasrani untuk membangun gereja yang roboh. Pemberian izin ini, berdasarkan hasil musyawarah dengan Imam Laits bin Sa'd dan Abdullah bin Lahi'ah yang keduanya merupakan cendekiawan pada masa itu. Dan keduanya juga menjelaskan bahwa umumnya gereja di Mesir dibangun pada masa sahabat dan tabi'in.¹⁸

Pendapat sekelompok ahli *fiqh* terkait larangan pembangunan gereja di negara Islam, merupakan pendapat yang memiliki hubungan dengan sejarah dan kondisi sosial disekitarnya. Negara Islam pada masa itu, merupakan sasaran perang salib, yakni peperangan yang memiliki karakter keagamaan dan dipicu oleh sekelompok orang yang

¹⁶Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Edisi 2019*, 337.

¹⁷Dr. Syaumi Ibrahim 'Allam, *Fiqhul Wathon wal Muwathonah* (Mesir: Dar-Al Ifta', 2022), 61

¹⁸*Ibid*, h.62

berafiliasi dengan gereja. Oleh sebab itu, para ahli *fiqh* pada masa itu melarang pembangunan gereja, sebagai upaya menstabilkan negara Islam dan ketertiban dunia. Di sisi lain, larangan ini merupakan sebuah tanggapan terhadap agresi keyakinan umat Islam dan masjid-masjid mereka. Namun, kondisi ini sudah berubah, sehingga diperlukan pembaruan fatwa sesuai dengan kondisi saat ini.¹⁹

Dalam melarang pembangunan gereja para ulama' memiliki berbagai alasan. Menurut Yusuf al-Qardawi dalam sebuah makalahnya dijelaskan: "Para Ulama' yang mengharamkan kerjasama dalam pembangunan gereja, atau bekerja sebagai tenaga ahli dalam pembangunan tersebut merupakan ulama' dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, mayoritas ulama' Syafi'iyah, Abu Yusuf, dan Muhammad yang keduanya merupakan murid dari Imam Abu Hanifah, namun pendapat mereka berbeda dengan pendapat gurunya yakni Imam Abu Hanifah".²⁰ Dalam menjelaskan larangan ini, para ulama' *fiqh* menyamakan dengan konsep *washi'at*. Hal ini disebabkan, karena keduanya memiliki kesamaan dalam konteks kerjasama tolong menolong (*syirkah ta'awuniyah*). Selain itu, dalam konsep *washi'at* terdapat penyerahan harta kepada pihak lain dengan cuma-cuma. Konsep seperti ini, dikenal dengan konsep *tabarru'* (berbuat baik karena Allah).

Pendapat larangan pembangunan gereja yang dijelaskan oleh kedua murid Imam Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan Muhammad, berawal dari pemahaman Abu Yusuf dari penjelasan Imam Abu Hanifah yang berbunyi:

"Hukum wasiat, dengan melihat esensi kemaksiatan itu sendiri menjadi batal. Hal ini disebabkan, karena tidak ditemukannya nilai ibadah didalamnya. Sedangkan wasiat kepada ahli fasik dan ahli maksiat hukumnya makruh, karena jelasnya potensi makna wasiat dalam membantu kemaksiatan. Dengan demikian, wasiatnya seorang muslim dalam pembangunan gereja merupakan wasiat yang batal karena wasiat tersebut merupakan wasiat dalam kemaksiatan. Namun, ketika yang berwasiat adalah seorang kafir dzimmi, untuk menyedekahkan hartanya dalam pembangunan biara atau gereja, atau kegiatan lain yang berhubungan dengan perayaan hari raya mereka hukumnya boleh. Hal ini disebabkan, karena wasiat tersebut tetap bernilai ibadah bagi mereka, walaupun secara hakikat perbuatan tersebut bukan termasuk ibadah, karena secara hakikat mereka juga bukan ahli dalam ibadah."

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <https://www.al-qaradawi.net/node/4225>, diakses pada 31 Oktober 2023.

Dalam memahami pendapat tersebut, kedua murid Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwasanya *'illat* (alasan), karena batalnya wasiat tersebut disebabkan adanya kemaksiatan. Sehingga berwasiat dalam kemaksiatan merupakan bagian dari maksiat.²¹

Pendapat lain, yang melarang adanya pembangunan gereja juga dijelaskan oleh kalangan ulama' penganut mazhab Malikiyah. Dalam permasalahan ini, ulama' Malikiyah menyamakan dengan larangan menyewa atau memeperkerjakan seorang perempuan haid untuk menyapu dan membersihkan masjid. Hal ini disebabkan karena keharaman wanita haid untuk masuk masjid. Akad sewa dalam permasalahan seperti ini, hukumnya batal. Hal serupa juga berlaku dalam larangan seseorang untuk bekerja menyapu gereja, bekerja di peternakan babi, ataupun bekerja di industri minuman keras. Dengan demikian, bisa diambil sebuah kesimpulan, bahwasannya bekerja atau menyewakan diri pada perkara yang dilarang Allah merupakan pekerjaan yang diharamkan.²²

Sedangkan menurut salah satu pandangan ulama' Syafi'iyah, yakni Imam Taqiyuddin al-Subki dalam *Fatawi*-nya menjelaskan:

*"Sesungguhnya pembangunan gereja, termasuk dalam perkara yang diharamkan secara ijma'. Dengan demikian, hukum tersebut berlaku juga dalam permasalahan renovasi gereja. Hal ini, sesuai dengan pendapat para ahli fiqh yang menghukumi batal dalam permasalahan wasiat seseorang untuk membangun dan renovasi gereja, karena perkara tersebut termasuk dalam kemaksiatan. Hukum ini berlaku bagi pelaku wasiat ini dari seorang muslim ataupun kafir dzimmi. Selain itu, hukum ini juga berlaku dalam permasalahan wakaf untuk pembangunan gereja. Mendirikan atau renovasi gereja termasuk dalam kemaksiatan, entah dilakukan oleh orang muslim ataupun orang kafir. Hukum inilah yang telah disyari'atkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan keberlakuan ini mengikat atas tiap-tiap mukallaf, baik dari kalangan muslim ataupun kafir."*²³

Dalam pandangan ulama' Hanabillah, pembangunan gereja merupakan perkara yang diharamkan. Hal ini, sesuai dengan tidak diperbolehkannya wasiat untuk kemaksiatan, seperti membangun rumah api, biara kaum Yahudi, gereja untuk kaum Nasrani, menulis Kitab Taurat dan Injil. Semua tempat ibadah tersebut dibangun atas dasar kekufuran, demikian juga kitab-kitab mereka, yang telah di ganti dengan Al-Qur'an. Oleh sebab itu,

²¹Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adilatuhu*, (Lebanon: Dar El-Fikr, 1985) Juz 10 198-199

²²Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 'Ulaisy, *Minahul Jalil Syarh Mukhtashor Kholil*, (Lebanon: Dar Al-Kutub 'Ilmiyah, 2003), Juz 16, 169.

²³Taqiyudin As-Subki, *Fatawi Subki*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1997) Juz 4, 175.

Nabi pernah marah kepada Umar ibn Khattab tatkala beliau melihat naskah yang di dalamnya tertulis suatu bagian dari kitab Taurat. Seandainya menjaga naskah yang di dalamnya tertulis suatu bagian dari Taurat bukan sebuah kemaksiatan, tentunya Nabi Muhammad SAW tidak akan marah.²⁴

Fatwa Dr. Syaui Ibrahim 'Allam tentang Bekerja di Gereja

Islam menganjurkan setiap pemeluknya untuk bekerja dan mencari nafkah. Bahkan anjuran ini bersifat wajib seperti halnya dalam permasalahan mencari ilmu. Hal ini, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik:

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: "Mencari rezeki halal merupakan kewajiban bagi setiap Muslim".²⁵

Selain riwayat dari sahabat Anas, Imam Abu Fadl salah satu ulama' dari kalangan Hanafiyah juga menjelaskan hal serupa, yakni kewajiban mencari rizki disamakan dengan kewajiban mencari ilmu. Riwayat dalam hadits diatas juga merupakan riwayat yang sahih, karena serupa dengan Riwayat Ibn Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW:

طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: "Mencari penghasilan merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim".²⁶

Secara historis, seluruh Nabi juga senantiasa memiliki sebuah pekerjaan. Nabi Adam yang berprofesi sebagai petani, beliau senantiasa menanam gandum, menyiramnya, menuai, menggiling dan memakannya. Nabi Nuh yang berprofesi sebagai tukang kayu. Nabi Ibrahim yang seorang penenun. Nabi Daud yang ahli dalam membuat baju besi. Nabi Sulaiman yang memiliki profesi menganyam. Nabi Zakaria yang berprofesi sebagai tukang kayu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang menjadi seorang penggembala. Mereka semua makan, dengan hasil jerih payahnya dalam bekerja. Selain itu, para sahabat juga memiliki pekerjaan, seperti sahabat Abu Bakar yang berprofesi sebagai pedagang kain. Sahabat Umar ibn Khattab yang berprofesi sebagai pedagang kulit. Sahabat 'Utsman seorang saudagar yang senantiasa melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mereka semua bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya.²⁷

²⁴ Abu Muhammad Abdullah bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar 'Alam Kutub, 1997) Juz 6, . 38

²⁵ Ahmad At-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Ausat*, (Sudan: Dar Al-Haramain, 1995), Juz 8 272

²⁶ Dr. Syaui Ibrahim 'Allam, *Fiqhul Wathon wal Muwathonah*, 67

²⁷ Abdullah bin Maudud Al-Mushili, *Kitab Al-Ikhtiyar li Ta'li Al-Mukhtar*, (Lebanon: Dar Al-Ma'refah, 2015), Juz 4, 170.

Sedangkan dalam permasalahan seorang muslim yang bekerja di gereja agar mendapatkan upah, para ahli *fiqh* memiliki perbedaan pendapat. Mayoritas ahli *fiqh* mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah tidak memperbolehkan pekerjaan tersebut, karena dalam pekerjaan tersebut ada unsur menolong kemaksiatan.²⁸

Imam Malik bin Anas dalam kitabnya menjelaskan bahwasannya tidak diperbolehkan seorang lelaki untuk bekerja di gereja, karena tidak sah bagi seorang lelaki untuk bekerja pada perkara yang diharamkan Allah SWT.²⁹

Imam Hatab salah seorang ulama' Malikiyah juga menjelaskan, bahwasannya seorang muslim yang mempekerjakan dirinya di gereja, menggembala babi, ataupun memeras arak (*khamr*) merupakan pekerjaan yang tidak diperbolehkan. Dan terdapat perbedaan pendapat terkait upah dari bekerja dengan orang kafir atau menyedekahkan upahnya. Menurut Ibn Qosim: Lebih baik menyedekahkan upah dari pekerjaan tersebut.³⁰

Imam Syafi'i juga memberikan penjelasan tentang rasa bencinya terhadap seorang muslim yang bekerja sebagai tukang bangunan, menyapu ataupun pekerjaan lain di gereja untuk menunjang ibadah mereka.³¹ Ungkapan Imam Syafi'i tentang kebenciannya tersebut bisa diarahkan kepada hukum *makruh tanzih*. Seperti dalam ungkapan Imam Syafi'i yang dijelaskan oleh Imam Muzani, yakni rasa benci beliau ketika seorang muslim mempekerjakan dirinya atau bekerja sama dengan orang kafir ataupun orang Nasrani. Namun beliau tidak menghukumi rusak pada akad sewa ataupun kerjasama diantara mereka.³²

Menurut Imam al-Halimi, ungkapan kebencian Imam Syafi'i terhadap permasalahan bekerja dengan orang-orang kafir, diartikan sebagai hukum *makruh tanzih*. Kemudian Imam al-Halimi juga mengutip pendapat Khatib al-Syirbini bahwa tidak dianjurkan bagi seorang muslim untuk bekerja dengan orang-orang kafir di gereja atau biara mereka.³³ Sedangkan menurut Imam al-Zarkasyi ungkapan kebencian Imam Syafi'i diartikan sebagai hukum boleh (*ibahah*). Pendapat ini senada dengan pendapatnya Imam Syibromulisi.³⁴

²⁸ Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam, *Fiqhul Wathon wal Muwathonah*, 68

²⁹ Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1994), Juz 4, 150

³⁰ Al-Hattab Al-Ru'ayni, *Mawahib Al-Jalil li Syarhi Mukhtashor Kholil*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2007), Juz 5, 424.

³¹ Muḥammad bin Idris As-Syafi'i, *Al Umm*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), Juz 4, 226.

³² Al-Muzani, *Mukhtashor Al Muzani*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), Juz 8, 388.

³³ Khotib Asy-Syirbini, *Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi Minhaj*, (Lebanon: Dar El-Ma'rifah, 1997), Juz 6, 82.

³⁴ As-Syibromulisi, *Hasyiyah Syibromulisi 'Ala Nihayatil Muhtaj ila Syarhi Minhaj*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003) Juz 5, 274.

Kelompok ahli *fiqh* mazhab Hanafiyah menjelaskan, bahwasannya seorang muslim diperbolehkan untuk bekerja dalam pembangunan ataupun renovasi gereja, tanpa adanya dosa sedikitpun. Kelompok tersebut juga menjelaskan bahwasannya harta yang diperoleh dari pekerjaan tersebut termasuk harta yang halal dan baik untuk digunakan oleh pemiliknya. Karena melihat dari pekerjaannya sendiri tidak ditemukan unsur kemaksiatan.

Ibn Nujaim seorang ahli *fiqh* mazhab Hanafi juga tidak mempermasalahkan terhadap pekerjaan seorang muslim yang bekerja di gereja.³⁵ Dalam keterangan lain, Ibn Nujaim juga menjelaskan bahwa seandainya seorang muslim bekerja dalam pembangunan atau renovasi gereja, maka pekerjaan tersebut diperbolehkan, dan upah yang diterima juga baik untuk digunakan. Hal serupa juga terjadi jika ada seorang yang menyewakan dirinya untuk menulis Al-Qur'an atau perkara lain, maka akad sewa tersebut diperbolehkan, dan upah yang diperoleh juga baik digunakan ketika syaratnya sudah jelas, yakni alat dan kadar perkara yang ditulis.³⁶

Ibn 'Abidin dalam *al-Khaniyah* memberikan sebuah komentar terkait ungkapan “diperbolehkannya membangun gereja” dengan penjelasan sebagai berikut: “Seandainya seseorang mempekerjakan dirinya untuk bekerja dalam pembangunan gereja, maka pekerjaan tersebut diperbolehkan. Hal ini dikarenakan dalam hakikat pekerjaan tersebut tidak ada kemaksiatan.”³⁷

Menurut ahli *fiqh* kalangan mazhab Hanabillah menyatakan bahwasannya seorang muslim yang mempekerjakan dirinya kepada kafir *dzimmi* dengan sebuah ketentuan khusus, seperti menjahit baju atau memotongnya merupakan pekerjaan yang diperbolehkan. Namun ketika pekerjaan tersebut sebagai bentuk pelayanan kepada mereka tidak diperbolehkan, karena didalamnya mengandung muatan penghinaan.

Ibn Qudamah berkata: “Tidak diperbolehkan seorang muslim mengabdikan dirinya kepada seorang kafir *dzimmi*.” Ungkapan ini, sesuai dengan pernyataan Imam Ahmad: “Seandainya seorang muslim bekerja kepada seorang kafir *dzimmi* sebagai bentuk pengabdian, maka pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan. Sedangkan, ketika pekerjaan tersebut bukan sebagai pengabdian, maka hukumnya boleh, tanpa ada perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan karena sahabat Ali pernah menyewakan dirinya kepada seorang yahudi untuk mengambil air menggunakan ember dengan upah kurma. Kemudian sahabat Ali menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW dan Nabi tidak mengingkarinya.

³⁵ Ibnu Nujaim, *Bahru Roiq Syarh Kanz Daqaaiq*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2013), Juz 8 231.

³⁶ Ibnu Nujaim, *Bahru Roiq Syarh Kanz Daqaaiq*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2013), Juz 8, 23.

³⁷ Ibnu 'Abidin, *Raddul Mukhtar 'Ala daril Mukhtar*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), Juz 6, . 391.

Dengan demikian, hukum tersebut berlaku juga ketika bekerja kepada seorang Nasrani. Hal ini disebabkan, karena dalam pekerjaan tersebut terdapat sebuah kontrak tawar menawar, yang menyerupai dengan akad jual beli tanpa adanya unsur penghinaan atau pengabdian seorang muslim.”

Sebagian ulama’ dari kalangan mazhab Hanabillah menjelaskan bahwasannya makna yang tampak dari penjelasan Imam Ahmad adalah larangan bekerja dengan kafir *dzimmi*. Hal ini merujuk terhadap apa yang dijelaskan bahwasannya kontrak dalam sebuah pekerjaan, menimbulkan sebuah pembatasan aktifitas seseorang, seperti halnya sebuah kepemilikan pada akad jual beli. Sedangkan, menurut pendapat yang shahih dan sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bahwasannya larangan menyewakan jasa bagi seorang muslim ke kafir *dzimi* terkhusus dalam permasalahan jasa yang tertentu pada bentuk pelayanan, karena didalamnya terkandung unsur merendahkan.³⁸

Menurut pandangan Imam Abu Hanifah, seorang yang bekerja di gereja hukumnya boleh. Hal ini serupa dengan diperbolehkannya membangun gereja dengan tujuan tempat tinggal. Begitu juga, diperbolehkan bagi seorang muslim bekerja untuk mengangkut arak (*khamr*) milik kafir *dzimmi*. Karena, sudah diketahui bahwasannya pekerjaan tersebut bukan sebuah perbuatan maksiat dan tidak ada sebab kemaksiatan di dalamnya. Hal ini disebabkan, adanya kemungkinan bahwasanya arak (*khamr*) yang dibawa akan dibuat cuka.

Dalam kitab *Rad al-Mukhtar* dijelaskan, bahwasannya menurut Imam al-Zaila’i hukum menyewakan jasa membawa *khamr* adalah makruh. Hal ini berdasar hadits Nabi SAW yang melaknat pada sepuluh perkara dalam arak (*khamr*). Termasuk dari sepuluh tersebut adalah orang yang membawa arak (*khamr*). Oleh sebab itu, menurut Imam Ahmad menyewakan diri untuk membawa arak (*khamr*) bukanlah sebuah kemaksiatan. Dan kemaksiatan hanya terjadi ketika pelaku sudah meminumnya sesuai keinginan sendiri. Dan meminum arak (*khamr*) bukan sebuah kepastian dari membawanya. Karena membawa arak (*khamr*) terkadang bertujuan menumpahkan atau diasamkan menjadi cuka. Maka, hal seperti ini juga sama dengan orang yang bekerja untuk memeras ataupun memotong anggur. Dengan demikian, hadits yang telah disebutkan diarahkan pada permasalahan penyewaan jasa yang dibarengi dengan tujuan maksiat. Sehingga dalam beberapa permasalahan diatas, terdapat sebuah qiyas ataupun *istihsan*. Imam al-Zaila’i juga menjelaskan bahwasannya dalam perbedaan pendapat diatas, memunculkan sebuah pengandaian, jika seorang menyewakan kendaraan untuk mengangkut arak (*khamr*) atau

³⁸ Abu Muḥammad Abdullah bin Qudamah, *Al Mughni*, (Riyadh: Dar ‘Alam Kutub, 1997) Juz 5, . 410

menyewakan dirinya untuk menggembala babi maka upah dari penyewaan tersebut baik digunakan, namun menurut pendapat lain hukumnya makruh.

Pendapat Imam Abu Hanifah tentang bolehnya menyewakan rumah untuk gereja dikarenakan dalam pemanfaatannya tidak hanya untuk beribadah, namun bisa digunakan sebagai hunian. Dengan demikian, wajib memberikan upah atas sewa tersebut, disebabkan kemanfaatan yang diperoleh dan tidak adanya unsur kemaksiatan. Sedangkan kemaksiatan sendiri muncul dari keinginan orang yang menyewa, maka perbuatan maksiat tersebut sudah terputus dari orang menyewakan. Hukum seperti ini, disamakan dengan jual beli budak perempuan yang belum *istibra'* atau budak tersebut akan melakukan hubungan lewat dubur. Permasalahan seperti ini juga sama dengan seorang yang melakukan jual beli budak untuk diwati. Dalil dalam menyewakan tempat untuk gereja adalah tempat tersebut bisa dimanfaatkan untuk hunian, walaupun sudah dipastikan tempat tersebut juga digunakan sebagai tempat ibadah.³⁹

Imam Bukhari dalam kitab *Shohihnya* menjelaskan diperbolehkannya seorang menyewakan dirinya untuk bekerja di gereja dalam satu bab khusus, yakni “Apakah boleh bagi seorang muslim menyewakan dirinya kepada orang musyrik di wilayah mereka?”. Imam Ibn Hajar al-Asqalani berkata: “Dalam bab tersebut Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits, yang menceritakan Khabab seorang muslim yang bekerja kepada ‘Ash bin Wail salah satu dari orang musyrik. Kisah tersebut terjadi di Kota Makkah yang masih dikuasai orang musyrik. Tanggapan Nabi mengetahui kejadian tersebut tidak menghukumi salah pada perbuatan tersebut.” Menurutnya, hukum terkait diperbolehkannya seorang muslim bekerja dengan orang kafir belum menjadi sebuah kepastian, karena kemungkinan kebolehan bekerja tadi, terkhusus dalam kondisi darurat atau dikarenakan belum ada izin untuk memerangi orang-orang kafir serta larangan merendahkan seorang muslim. Imam al-Mahlab menjelaskan, bahwa para ahli ilmu memberikan hukum makruh terhadap seorang muslim yang bekerja dengan orang kafir kecuali dalam dua kondisi:

1. Pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh seorang muslim.
2. Pekerjaannya tidak merugikan terhadap orang-orang muslim.

Ibn Munir berkata, bahwasannya imam-imam mazhab menjelaskan atas diperbolehkannya seorang muslim bekerja dengan ahli *dzimmah*. Dan pekerjaan tersebut tidak dianggap merendahkan terhadap seorang muslim.⁴⁰

³⁹ Dr. Syaqui Ibrahim ‘Allam, *Fiqhul Wathon wal Muwathonah*, 70-71.

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, *Fathul Bari bi Syarhi Shohih Al-Bukhori*, (Lebanon: Dar El-Ma’rifah, 1989), Juz 4 452

Ahmad bin Ismail al-Kurani berkata, bahwasannya kutipan Imam Bukhari dalam kisah Khabab yang dijadikan sebagai bukti atas diperbolehkannya seorang muslim yang menyewakan dirinya kepada orang kafir *harbi* belum jelas maknanya. Karena kisah tersebut terjadi sebelum dakwah secara terang-terangan. Maka, para ulama' yang memperbolehkan seorang muslim bekerja dengan orang kafir, disebabkan melihat dari jenisnya pekerjaan.⁴¹ Dengan demikian, ketika seorang muslim diperbolehkan untuk bekerja kepada kafir *harbi*. Maka, termasuk dalam *qiyas aulawi* diperbolehkan juga seorang muslim bekerja kepada seorang ahli kitab.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan beserta analisis data yang telah disampaikan, penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis penulis, fatwa Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam dalam kitab *Fiqhul Wathan wal Muwathanah* telah sesuai dengan manhaj dan metode *istinbath* ulama Salaf. Ia juga mampu menjelaskan konsep *ushul* dan *furu'iyah* mazhab tertentu yang kemudian diimplementasikan dalam fatwa-fatwanya. Dengan demikian, fatwa-fatwa Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam dalam kitab *Fiqhul Wathan wal Muwathanah* tersebut telah sesuai dengan konsep salah satu empat mazhab *fiqh*.
2. Konsep pemikiran Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam dalam permasalahan tempat ibadah agama lain meliputi permasalahan pembangunan dan bekerja di gereja bersifat lunak dan penuh toleransi. Hal ini, disebabkan kondisi sosial pada masa ini berbeda dengan masa sebelumnya, yakni ketika terjadi perang salib yang memiliki karakter keagamaan yang kuat. Sehingga pada masa itu, Negara Islam menjadi sasaran perang dan kelompok mereka juga memiliki afiliasi dengan gereja. Berbeda dengan masa ini, yang seluruh warga negara memiliki sebuah kesepakatan untuk hidup berdampingan dan saling menjaga keamanan, walaupun diantara mereka ada perbedaan keyakinan. Konsep seperti merupakan konsep bernegara yang bisa diterapkan di negara yang berbentuk *Daulah Watthaniyah*. Konsep bernegara seperti ini, juga sesuai dengan konsep yang ditetapkan Nabi kepada penduduk Madinah yang dikenal dalam Piagam Madinah.

⁴¹ Muḥammad Al-Kurani, *Al Kautsar Al-Jari ila Riyadi Ahaaditsi Al-Bukhori*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2012), Juz 4. 509.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan simpulan yang telah ditulis, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan temuan bahwa ternyata Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam memiliki pandangan toleransi terhadap tempat peribadatan non muslim. Walaupun demikian, beliau juga tidak memaksakan sikap toleransi tersebut diterapkan di seluruh wilayah, karena perbedaan kondisi sosial memungkinkan adanya perbedaan fatwa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian yang bersifat komparatif agar ditemukan sebuah perbandingan dan pemahaman yang lebih mendalam antara pemikiran Dr. Syauqi Ibrahim 'Allam dengan teori-teori *fiqh* dalam *kutub al-turats*. Hal tersebut, juga memiliki urgensi untuk dilakukan agar menambah kontribusi dalam pengetahuan hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini memuat informasi terkait konsep toleransi antar warga negara, terutama dalam permasalahan pembangunan dan bekerja di gereja, maupun upaya merobohkan dan tindakan kriminal di gereja. Berdasarkan paparan tersebut, penulis menyarankan agar hasil temuan ini bisa dimanfaatkan dan diterapkan di masyarakat yang multikultural agar tercipta lingkungan yang harmonis antara komunitas muslim dan non muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- 'Abidin, Ibn. *Raddul Mukhtār 'Ala daril Mukhtar*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003.
- 'Allam, Syauqi Ibrahim. *Fiqhul Wathon wal Muwathonah*, Mesir: Dar-Al Ifta', 2022.
- 'Asakir, Ibn. *Tarikh Madinah Dimsiyiq*, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1996.
- Abi-Syaibah, Ibn. *Al-Mushonaf*, Lebanon: Dar Al-Qiblah, 2006.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Lebanon: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Al-Baihaqi. *Sunan Al-Kubro*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, Lebanon: Dar El-Arqom, 2020.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fathul Bari bi Syarhi Shohih Al-Bukhori*, Lebanon: Dar El-Ma'rifah, 1989.
- Al-Hakim. *Mustadrak*, Lebanon: Dar El-Ma'rifah, 1993.
- Al-Hindi, Alauddin 'Ali Al-Muttaqi. *Kanzul 'Ummal lil Muttaqi Al-Hindi*, Lebaon: Muassis Al-Risalah, 1985.
- Al-Kurani, Muhammad. *Al Kautsar Al-Jari ila Riyadi Ahaaditsi Al-Bukhori*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2012.
- Al-Mushili, Abdullah bin Maudud. *Kitab Al-Ikhtiyar li Ta'li Al-Mukhtar*, Lebanon: Dar Al-Ma'rifah, 2015.
- Al-Muzani. *Mukhtashor Al Muzani*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Qurṭubi, Ahmad bin Abi Bakr. *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an*, Lebanon: Al-Resalah, 2006.
- Al Yafi'i, Abdul Fatah bin Sholeh. *At-Tamadzhub*. Thesis: Nile Valley University, Sudan: Nile Valley University, 2008.
- Ar-Ru'ayni, Al-Hattab. *Mawahib Al-Jalil li Syarhi Mukhtashor Kholil*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2007.
- At-Ṭabrani. *Al-Mu'jam Al-Kabir li Ṭabrani*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2012.
- Anas, Malik bin. *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1994.

- Ar-Razi, Fakhrudin. *Mafatihul Ghoib*, Mesir: Al Mathba'ah Al Mishriyyah. Tanpa tahun.
----- *At-Tafsir Al-Kabir*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2012.
- As-Subki, Taj 'Abdul Wahab *Jam'ul Jawami'*, Semarang: Maktabah Thoha Putra, 2002.
----- *Jam'ul Jawami'* (Lebanon: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2002.
- At-Ṭabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tarikh At-Ṭabari*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-
'Ilmiyyah, 2008.
- As-Subki, Taqiyyudin. *Fatawi Subki*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1997.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al 'Umm*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003.
- As-Syibromulisi. *Hasyiyah Syibromulisi 'Ala Nihayatil Muhtaj ila Syarhi Minhaj*, Lebanon:
Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Asy-Syirbini, Khotib. *Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi Minhaj*, Lebanon: Dar
El-Ma'rifah, 1997.
- At-Ṭabrani, Ahmad. *Al-Mu'jam Al-Ausat*, Sudan: Dar Al-Haramain, 1995.
- Hisyam, Ibn. *As-Siroh An-Nabawiyah*, Lebanon: Maktabah Al-'Ilmiyyah, 2002,
- Ibn-Kaṣīr. *Tafsir Al-Qur'anil 'Adzim*, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1997.
- Ibn-Majah. Sunan Ibn Majah, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2002.
- Khaldun, Abdurohman bin Muhammad Ibn. *Tarikh Ibn Khaldun*, Lebanon: Dar Al-Kutub
Al-'Ilmiyyah, 2020.
- Nujaim, Ibn. *Bahru Roiq Syarh Kanz Daqaaiq*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2013.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin. *Al Mughni*, Riyadh: Dar 'Alam Kutub, 1997.
- Salam, Abu 'Ubaid Al-Qosim bin. *Kitab Al-Amwal*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah,
2004.
- Sulaiman, Muqatil bin. *Tafsir Muqatil bin Sulaiman*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah,
2020.
- 'Ulaisy, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Minahul Jalil Syarh Mukhtashor Kholil*,
Lebanon: Dar Al-Kutub 'Ilmiyah, 2003.
- Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al Madkhal Al Fiqh Al 'Am*. Dimsiyiq: Dar Al-Qalam, 2004.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islami Wa Adilatuhu*, Lebanon: Dar El-Fikr, 1985.

Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

H. Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sidoarjo: Media Ilmu Press, 2014.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Sleman: PT. Kanisius, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Jurnal Ilmiah

Asrori, Ahmad. Radikalisme Di Indonesia Antara Historitas dan Antropisitas, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Vol. 9, No 2*, 2015.

Gopar, Abdul. Hukum Zakat Investasi Saham menurut Yusuf Qaradawi dan Syauiq Ibrahim 'Allam, *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati*, 2022.

Riansyah, Abdul, dkk. Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon, *International Journal Demos Vol. III*, 2021.

Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.

Syarofit, Miqdarul Khoir dkk. "Hukum Hibah Tanah Untuk Gereja Perspektif Empat Mazhab", *JOSH: Journal Of Sharia, 01, no 01*, 2022.

Ulath, Sanusi dkk. Analisis Fatwa Syaikh Syauiq Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam tentang Childfree, *Jurnal Tahkim Vol. XVIII*, no. 2, 2022.

Ulfah, Almira Keumala, dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset, dan Pengembangan)*, Pamekasan: IAIN Madura Press, 2022.

Website

KBBI online <https://kbbi.web.id/fatwa>. Diakses pada 15 Oktober 2022.

<https://www.dar-alifta.org/en/about/egypt-grand-mufti#> diakses pada 2 November 2023

<https://www.al-qaradawi.net/node/4225>, diakses pada 31 Oktober 2023.

